



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Skm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Syuhada, Gampong Blang Baro Pulo Raga, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Syuhada, Gampong Blang Baro Pulo Raga, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Skm, tanggal hari, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan ALMARHUM telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 05 Maret 1997 di Gampong Blang Baroe PR, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, yang menikahkan Pemohon dan ALMARHUM adalah Alm. Tgk. M. Daud

Putusan Nomor Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Qadhi nikah dan sekaligus selaku ayah kandung dari Pemohon, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Alm. Tgk. Ibrahim, 2. Alm. Rusli, dengan Mahar berupa emas 7 (tujuh) mayam dibayar tunai;

2. Bahwa antara Pemohon dan ALMARHUM tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dan ALMARHUM terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama:

i. XXX, lahir tanggal 10 November 1998 /umur 24 tahun;

ii. XXX, lahir tanggal 27 April 2006/umur 16 tahun;

4. Bahwa Pemohon dan ALMARHUM selama menikah tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad;

5. Bahwa ALMARHUM lahir di Blang Baro PR pada tanggal 09 Juli 1975 dan telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 di Gampong Blang Baro PR, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor; 1115-KM-XX-XX tertanggal 07 November 2022;

6. Bahwa semenjak menikah Pemohon dengan ALMARHUM tidak memiliki bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan yang sah sebagaimana yang diatur oleh undang-undang;

7. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah Contensius dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai syarat pengurusan Dana Kematian atas nama ALMARHUM;

Putusan Nomor Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan (**ALMARHUM**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1997 di Gampong Blang Baro PR, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 01 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tanggal itu juga yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, yaitu :

1. foto kopi KTP Pemohon (P.1)

Putusan Nomor Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. foto kopi KTP Pemohon (P.2)
3. foto kopi Kartu Keluarga (P.3)
4. Surat keterangan kematian ALMARHUM (P.4)
5. Surat Keterangan Nikah (P.5).

B. Saksi:

1. XXX, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan ALMARHUM pada tanggal 05 Maret 1997 di Gampong Blang Baroe PR, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa saksi ikut menghadiri akad nikah Pemohon dan ALMARHUM.
- Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Alm. Tgk Daud, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: Alm. Tgk Ibrahim dan Alm. Rusli, dengan Mahar berupa emas 7 (tujuh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui ada ijab kabulnya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah status Pemohon gadis sedangkan almarhum Suami Pemohon Perjaka.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan ALMARHUM tidak ada orang yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi tahu tujuan isbat nikah agar perkawinannya tercatat untuk pengurusan santunan kematian.
- Bahwa saksi tahu ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 di Gampong Blang Baroe PR, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya karena sakit.

Putusan Nomor Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 4 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan ALMARHUM pada tanggal 05 Maret 1997 di Gampong Blang Baroe PR, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa saksi tidak ikut menghadiri akad nikah Pemohon dan ALMARHUM namun mengetahui pernikahan tersebut dari keluarga karena saksi sedang di luar daerah.
- Bahwa saksi tahu dari cerita keluarga wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Alm. Tgk Daud, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: Alm. Tgk Ibrahim dan Alm. Rusli, dengan Mahar berupa emas 7 (tujuh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya hidup dan tinggal bersama kurang lebih dari tahun 1997 sampai dengan 2022 serta sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah status Pemohon gadis sedangkan almarhum Suami Pemohon Perjaka.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan ALMARHUM tidak ada orang yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi tahu tujuan isbat nikah agar perkawinannya tercatat untuk pengurusan santunan kematian.
- Bahwa saksi tahu ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 di Gampong Blang Baroe PR, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya karena sakit..

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya baik Pemohon maupun Termohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Putusan Nomor Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 5 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan ALMARHUM telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 05 Maret 1997 di Gampong Blang Baroe PR, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, yang menikahkan Pemohon dan ALMARHUM adalah Alm. Tgk. M. Daud selaku Qadhi nikah dan sekaligus selaku ayah kandung dari Pemohon, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Alm. Tgk. Ibrahim, 2. Alm. Rusli, dengan Mahar berupa emas 7 (tujuh) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dan ALMARHUM tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dan ALMARHUM terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul

Putusan Nomor Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama:

- i. XXX, lahir tanggal 10 November 1998 /umur 24 tahun;
- ii. XXX, lahir tanggal 27 April 2006/umur 16 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan ALMARHUM selama menikah tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad;
5. Bahwa ALMARHUM lahir di Blang Baro PR pada tanggal 09 Juli 1975 dan telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 di Gampong Blang Baro PR, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor; 1115-KM-XX-XX tertanggal 07 November 2022;
6. Bahwa semenjak menikah Pemohon dengan ALMARHUM tidak memiliki bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan yang sah sebagaimana yang diatur oleh undang-undang;
7. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah Contensius dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai syarat pengurusan Dana Kematian atas nama ALMARHUM;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bekode P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi dan terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 1115044107XXXXX yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 05 November 2012. Bukti surat berkode P.1 telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen, serta telah sesuai dengan aslinya. sehingga alat bukti berkode P.1 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor 11150450119XXXXX yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan

Putusan Nomor Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, tanggal 25 November 2015. Bukti surat berkode P.2 telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1115040711XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nagan Raya tanggal 07 November 2022. Bukti Surat berkode P.3 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian 111-KM-XXX-XX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nagan Raya tanggal 07 November 2022. Bukti Surat berkode P.4 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah Asli Surat Keterangan nikah nomor XX/BPR/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Gampong Blang Baroe PR, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya tanggal 30 September 2022. Bukti Surat berkode P.5 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah Sepupu Pemohon dan Ipar pemohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi Kedua tahu pernikahan Pemohon, tahu wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, tahu mas kawinnya serta ijab qobulnya. saksi Pemohon tahu status Pemohon dan isterinya sebelum keduanya menikah. Kedua saksi juga tahu Pemohon dan isterinya sudah dikaruniai anak. kedua saksi tidak pernah melihat ada laki-laki atau

Putusan Nomor Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Pemohon dan isterinya. Selain itu kedua saksi dari Pemohon tahu suaminya tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil permohonan angka 1 sampai dengan angka 7 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas minimal, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.5 serta dua orang saksi Pemohon, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan ALMARHUM pada tanggal 05 Maret 1997 di gampong Blang Baroe PR, Kecamatan Beutong, Kabupaten nagan raya.
2. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Tgk M. Daud, sebagai Saksi nikah Pemohon dan ALMARHUM adalah Alm. Tgk Ibrahim dan Alm. Rusli, sudah dewasa dan beragama Islam.
3. Maskawinnya berupa emas seperangkat alat sholat dan emas 7 mayam dibayar tunai dan ada ijab qobulnya.
4. Sebelum menikah Pemohon berstatus Gadis sedangkan ALMARHUM berstatus Jejaka.
5. Pemohon dan ALMARHUM tidak ada hubungan nasab.
6. Setelah menikah Pemohon dan ALMARHUM tinggal di Gampong Blang Baroe PR, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
7. Selama menikah Pemohon dan ALMARHUM tidak pernah bercerai dan tidak keluar agama Islam.
8. Pada tanggal 19 September 2022 ALMARHUM meninggal dunia.
9. Pemohon membutuhkan penetapan untuk mengurus dana kematian ALMARHUM.

Putusan Nomor Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum permohonan Pemohon angka 1, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar mahkamah menetapkan keabsahan pernikahan Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1997 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang*

Putusan Nomor Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 10 dari 16 hal.



perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang ada wali serta dua orang saksi yang adil sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan mengenai rukun dan syarat nikah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi *untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an Surat Al Nahl ayat 23 serta Hadist Nabi SAW di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat, apakah pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1981 dapat disahkan atau diisbatkan

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), telah mengatur tentang isbat nikah bagi yang perkawinan belum tercatat dengan

Putusan Nomor Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 11 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan isbat nikah melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) membatasi isbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yaitu :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perkawinan Pemohon I yang dilaksanakan pada tahun 1981 dapat dikabulkan ataukah tidak, majelis hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan pendapat Rifyal Ka'bah yang membagi keadilan menjadi 3 macam, yaitu pertama legal Justice (*keadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang*), kedua, Moral Justice (*keadilan yang berdasar pada norma, etika, serta agama*), dan yang ketiga adalah social justice (digambarkan dalam 3 bentuk keadilan social yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang). Mewujudkan ketiga macam keadilan secara bersama-sama adalah keputusan yang mempunyai keadilan sempurna.

Menimbang, bahwa dari segi legal justice maka perkawinan Pemohon tidak bisa disahkan karena mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diperintahkan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena pernikahan Pemohon adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut.

Putusan Nomor Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 12 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun dari segi moral justice serta social justice pernikahan Pemohon dan ALMARHUM yang meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut majelis hakim masih dapat untuk disahkan dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM telah dilakukan sesuai dengan agama Islam sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2 Bahwa, tindakan Pemohon an Termohon yang akan mengajukan isbat nikah atas pernikahan yang sudah dilakukan pada tahun 1997, adalah tindakan yang harus dihargai karena akan lebih memberikan maslahat baik kepada Pemohon maupun kepada anaknya. Bagi Pemohon akan dapat kepastian hukum dengan mengesahkan perkawinan karena akan mendapatkan Kutipan Akta Nikah sehingga diharapkan Pemohon akan mempunyai ketertiban hukum apalagi Pemohon saat ini sedang membutuhkan bukti nikah untuk pengurusan dana kematian ALMARHUM.
- 3 Bahwa, mencatakan pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang tentu akan memberikan manfaat bagi Pemohon, akan tetapi membiarkan (menolak keabsahan) pernikahan Pemohon yang mempunyai halangan perkawinan tentu akan lebih memberikan kemudahan bagi Pemohon. Sedangkan menolak kemudahan lebih diutamakan dari pada meraih manfaat sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

نصالح

Artinya : *"Menolak kemudahan lebih utama daripada meraih manfaat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta berdasarkan pertimbangan terhadap petitum permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat mewujudkan 3 (tiga) keadilan sebagaimana telah disebutkan di atas yakni legal justice, moral justice serta social justice secara seimbang dalam perkara aquo sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu majelis hakim memilih untuk

Putusan Nomor Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahulukan moral justice serta social justice dengan mengesampingkan kepastian hukum dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf e, dengan cara mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya meskipun pernikahan Pemohon yang tidak tercatat dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan ALMARHUM yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1997 di Gampong Blang Baroe PR, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

Putusan Nomor Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 14 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah. Oleh kami Sardianto, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Irwansyah, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera,

Drs. Irwansyah

Rincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 15 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,-

Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)